



P U T U S A N

NOMOR 586/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Mochamad Syahroni Alias Panda Bin M. Hatib (Alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 28 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW 05 Kelurahan Putat Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (ojek online)
Pendidikan : SMA

Terdakwa **MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm)** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
6. Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim Ktinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni, Fardianyah, S.H. dan Suwanta, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “ FARDIANSYAH S.H,DAN REKAN “ yang beralamat di Karanglangit RT.001/RW.001, Karanglangit-Lamongan, Jatim berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 April 2024, Nomor 267/HK/IV/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 5 gram yang sebelumnya dibeli terdakwa dari ARIP (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari ARIP yang intinya menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa jawab “ya sik nunggu ada duit ya mas” dan ARIP mengatakan “ya ta enteni kabare”, setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIP yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai uang dan memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa diminta oleh ARIP untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga an. Ririn Anggraini, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib terdakwa ditelpon oleh ARIP yang memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah dirantau di depan Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila Jl. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak \pm 5 gram serta mengirim foto lokasi perantauan, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai petunjuk dari ARIP lalu mengambil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik dan lakban hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket dengan maksud akan dijual kembali oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada ARIP sebesar Rp. 1.900.000,- sedangkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- akan terdakwa bayarkan jika sabu laku terjual, adapun rincian pembayaran terdakwa kepada ARIP sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.21 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- melalui m-banking ke rekening CIMB Niaga an. Ririn Anggraini;
- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.13 Wib terdakwa transfer sebesar Rp. 900.000,- melalui m-banking ke rekening BCA an. Syamsul Hidayat;
- Bahwa dari ke- 15 (lima belas) poket sabu tersebut, terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan rincian:
- Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa telah menjual sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 1 gram kepada KONG dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Banyuurip Wetan Surabaya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Fahur sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Jefri sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
 - Pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah menjual sabu kepada Kiki sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 400.000,- dengan cara bertemu dirumah terdakwa Jl. Banyuurip Jaya Gg.IV No.85 Surabaya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah terdakwa Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00259/NNF/2024

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) Nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,95$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Banyu Urip Jaya Gg. IV No. 85 RT.08 RW.05 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Nofriyanto, saksi Dzirkullah Ahmad Kushadi beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya di bawah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop ditemukan didalam ember bekas yang terletak di bawah meja kayu yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 00259/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) Nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,95$ gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Mei 2024, jo Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara : PDM-627/Enz.2/02/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,95$ gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop;
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 345/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 1 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYAHRONI Alias PANDA Bin M. HATIB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,092$ gram dan sisa labfor nomor: 00671/2024/NNF s/d 00677/2024/NNF dengan berat netto $\pm 1,95$ gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop;
 - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta Pid/Bdg/IV/2024/PN Sby jo Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 April 2024, Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Membaca memori banding tanggal 24 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 22 April 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan kepada terdakwa **MOHCHAMAD SYAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Memerintahkan kepada terdakwa **MOHCHAMAD SYAHRONI** agar menjalani perawatan dan / atau pengobatan medis dan Rehabilitasi Sosial selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa
 - a. 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,44$ gram beserta bungkusnya
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik,
 - c. 1 (satu) bendel klip plastik,
 - d. 1 (satu) buah skrop
 - e. 1(satu) buah HP Samsung beserta simcardnya**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara ke negara
Atau :
Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aquo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 345/Pid.Sus/ 2024/PN Sby, tanggal 1 April 2024, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dituangkan dalam memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendasar, sehingga dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman **10** dari **11** *Putusan Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 345/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 1 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Harsono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mujahri, S.H., M.H., dan Mutarto S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Harsono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mutarto S.H., M.Hum. dan H Zaeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 586/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 30 Mei 2024, serta Moch Rudy, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mutarto, S.H., M.Hum.

Harsono, S.H.

ttd

H Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Moch Rudy, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)